



PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

JULIANA RAHAYU MESESA binti DIYAN SUSITA MESESA, umur 25

tahun, agama Islam, pekerjaan anggota polri, bertempat kediaman di Perum Tamansari Blok C5 No. 8, RT 004, RW 035, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus sesuai surat kuasa yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 11/Leg/RSK/II/2016/PA.Cbd, tertanggal 10 Februari 2016 kepada:

1. H. Mochammad Ae Dunuraeni, S.H., M.H.;
2. Shalahudin Luthfi, S.H.;

Advokat dan staf Kantor Hukum H. Mochammad A. Dunuraeni, S.H., M.H., (Daniel) & Partners yang beralamat di Jl. Slagombong, RT 03, RW 07, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, sekaligus memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut di atas;

melawan

FIRMAN ACHMAD FAUZY bin ACHMAD SETIAWAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota polri, bertempat

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Perum Tamansari Blok C5 No. 8, RT 004,
RW 035, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan
Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, meneliti bukti tertulis,
dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera pada surat gugatan tertanggal 10 Februari 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cicurug sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 418/41/IV/2013, tanggal 15 April 2013;
2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Diyan Susita Mesesa dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 2.013.000,00 (dua juta tiga belas ribu rupiah) dan gelang emas dibayar kontan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak seperti tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat di Perum Tamansari Blok C5 No. 8, RT 004, RW 035, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi selama sekitar satu tahun sepuluh bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia selama delapan bulan, akan tetapi sejak bulan November 2013 rumah tangga mulai krisis dan berjalan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah sebagai berikut:
 - Tergugat terlalu posesif kepada Penggugat sehingga untuk bertemu dengan orang tua Penggugat saja tidak diperbolehkan;
 - Tergugat semenjak menikah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2014. Pada bulan Juni 2014 Penggugat BKO di SPN Polda Jabar Bandung. Saat di Bandung itu, pada bulan Agustus 2014 ada orang yang melakukan teror lewat sms terhadap Penggugat dengan mengaku-ngaku bernama Wira Kusuma anggota brimob dengan kata-kata yang tidak sopan dan merendahkan Penggugat. Hal tersebut berlangsung sekitar empat bulan yaitu dari bulan Agustus 2014 s.d. November 2014 dan sangat mengganggu Penggugat hingga akhirnya Penggugat menceritakan orang tersebut dan ternyata pelaku teror tersebut adalah Tergugat. Tergugat pun mengakui hal tersebut dengan alasan yang tidak rasional. Selain itu Tergugat juga menyebar fitnah kepada Penggugat dengan cara menjelek-jelekan Penggugat kepada rekan kerja Penggugat dan keluarga Penggugat;
9. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, hidup sendiri-sendiri tidak bersatu lagi layaknya suami isteri dari bulan Mei 2015 sampai sekarang sekitar sebelas bulan sepuluh hari. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kp. Bangkongreang No. 135,

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 02, RW 07, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dan Tergugat tinggal di Perum Tamansari Blok C5 No. 8, RT 004, RW 035, Desa Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan Penggugat tidak rela;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan penasihat dari pihak Institusi Kepolisian Polres Sukabumi, Polda Jabar, dan pihak keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan surat izin bercerai (rekomendasi) dari Polres Sukabumi pada tanggal 03 Februari 2016, dengan surat rekomendasi nomor B/10/II/2016/Bag.Sumda;
13. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk penyelesaian permasalahan Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Firman Achmad Fauzy bin Achmad Setiawan) terhadap Penggugat (Juliana Rahayu Mesesa binti Diyan Susita Mesesa);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang menghadap ke persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Muhammad Nurmadani, S.Ag., tertanggal 29 Februari 2016, telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan Keputusan Kapolres Sukabumi, Nomor B/101/II/2016/Bag Sumda, tertanggal 03 Februari 2016;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 418/41/IV/2013, tertanggal 15 April 2013, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diyan Susita Mesesa bin Ma'in, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota polri, bertempat kediaman di Aspol, RT 004, RW 007, Desa Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Tamansari Blok C5 No. 8, RT 004, RW 035, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai suka berselisih dan bertengkar dan saksi selalu berusaha menengahinya;
- Bahwa Penggugat BKO di SPN Polda Jabar Bandung selama empat bulan, yaitu dari bulan Juni 2014 s.d. November 2014;
- Bahwa dari bulan Agustus 2014 s.d. November 2014 Penggugat mendapat teror dari orang yang mengaku bernama Wira Kusuma melalui sms dengan lontaran kata-kata yang merendahkan Penggugat;
- Bahwa setelah diselidiki dan pada akhirnya diakui, ternyata pelaku terror tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa dari bulan Mei 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Anisya Rahayu Mesesa binti Diyan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebaksari, RT 002, RW 008, Desa Cicurug, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Tamansari Blok C5 No. 8, RT 004, RW 035, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 Penggugat mulai suka curhat kepada saksi perihal pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat BKO di SPN Polda Jabar Bandung selama empat bulan, yaitu dari bulan Juni 2014 s.d. November 2014;
- Bahwa dari bulan Agustus 2014 s.d. November 2014 Penggugat mendapat teror dari orang yang mengaku bernama Wira Kusuma melalui sms dengan lontaran kata-kata yang merendahkan Penggugat;
- Bahwa setelah diselidiki dan pada akhirnya diakui, ternyata pelaku terror tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa dari bulan Mei 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon diberi putusan;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat juga sudah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* (vide bukti P.1) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Muhammad Nurmadani, S.Ag., tertanggal 29 Februari 2016, telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka sidang patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut telah cukup dan tidak ada perbaikan serta perubahan lagi;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai anggota polri, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan terbitnya Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, Nomor B/101/II/2016/Bag Sumda, tertanggal 03 Februari 2016, maka sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf g, pasal 23 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Pengugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 13 April 2013, dan kemudian sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat terlalu posesif kepada Penggugat sehingga untuk bertemu dengan orang tua Penggugat saja tidak diperbolehkan, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2014 yang diawali dengan keberadaan Penggugat di SPN Polda Jabar Bandung karena Penggugat BKO di sana mulai bulan Juni 2014. Kejadiannya, sekitar bulan Agustus 2014 Penggugat mulai menerima teror lewat sms dari orang yang mengaku bernama Wira Kusuma anggota Brimob dengan perkataan yang tidak sopan dan sangat merendahkan Penggugat. Setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Tergugat sendiri. Tergugat pun mengakuinya dengan alasan yang tidak rasional. Tergugat juga menyebar fitnah dengan menjelek-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelekan Penggugat kepada rekan kerja dan keluarga Penggugat. Oleh karena itu sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, hidup sendiri-sendiri dan tidak bersatu lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dalam gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan pada perkara gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat benar terjadi?
3. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*), maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara ini;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat berdasarkan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan, Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni, dan karena pengakuan tersebut disampaikan Tergugat di persidangan secara langsung, hal mana pengakuan tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara dan bukan merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum, maka secara formal dan materil pengakuan tersebut dapat diterima dan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat di persidangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 172 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, Tergugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Tamansari Blok C5 No. 8, RT 004, RW 035, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat BKO di SPN Polda Jabar Bandung selama empat bulan, yaitu dari bulan Juni 2014 s.d. November 2014;
- Bahwa dari bulan Agustus 2014 s.d. November 2014 Penggugat mendapat teror dari orang yang mengaku bernama Wira Kusuma melalui sms dengan lontaran kata-kata yang tidak sopan dan merendahkan diri Penggugat;
- Bahwa setelah diselidiki dan pada akhirnya diakui, ternyata pelaku terror tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa dari bulan Mei 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya perdamaian baik selama proses litigasi maupun melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;
- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selama proses litigasi dan melalui upaya mediasi sebagaimana laporan mediator, Muhammad Nurmadani, S.Ag., tertanggal 29 Februari 2016, telah dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan diakui oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan para saksi terbukti bahwa sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang, yang dipicu oleh sikap posesif Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, bahkan berpisah rumah, dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri sejak bulan Mei 2015, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, seperti termuat antara lain dalam putusan Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به، لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada isterinya di dalam masa iddah dan dapat kembali (menimbulkan) bahaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 0142/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (FIRMAN ACHMAD FAUZY bin ACHMAD SETIAWAN) terhadap Penggugat (JULIANA RAHAYU MESESA binti DIYAN SUSITA MESESA);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari DENI HERIANSYAH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. USMAN ALI, S.H., dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

DENI HERIANSYAH, S.Ag.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Drs. USMAN ALI, S.H.	IRMAN FADLY, S.Ag.
Panitera Pengganti,	
WAWAN, S.Ag.	

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	:	Rp	30.000,00
	Pendaftaran			
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya	:	Rp	160.000,00
	Panggilan			
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.				

Biaya Meterai

:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)